BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Grand Theory

2.1.1 Teori Agensi

Menurut Nurkhikmah (2010) biaya keagenan adalah konsep ekonomi mengenai biaya pemilik ketika memilih atau menyewa seorang "agen" untuk bertindak atas namanya sehingga tidak bisa secara langsung memastikan bahwa agennya selalu bertindak dalam kepentingan yang terbaik bagi pemilik.

Biaya keagenan disebut juga sebagai biaya yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa agen dan manajer bertindak untuk kepentingan terbaik prinsipal. (Kamus Bisnis, 2011)

Tshilidzi Marwala, Evan Hurwiz (2015) menyebutkan adanya fenomena dimana agen (manajer) memiliki informasi yang lebih baik daripada lainnya (investor) sehingga menimbulkan distorsi pasar. Kondisi *asymmetric information* disebut juga sebagai informasi yang tidak seimbang dikarenakan distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal (investor/ pemilik) dan agen (manajemen). Prinsipal seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengukur keberhasilan manajemen, namun informasi tersebut tidak disajikan oleh manajer sepenuhnya sehingga prinsipal tidak bisa mengukur kinerja agen pada kondisi yang sebenarnya.

Tipe pertama dari dari *asymmetry information* adalah moral hazzard. Moral hazzard terjadi ketika manajer melaksanakan hal-hal diluar kontrak kerja

yang disepakati, seperti melakukan tindakan untuk keuntungan pribadi sehingga dapat menurunkan kesejahteraan pemilik. Tipe kedua adalah *adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak mengetahui apakah keputusan yang diambil benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya dari manajer, menyamarkan atau memanipulasi informasi.

Oleh karena itu, inti dari masalah keagenan adalah bagaimana memastikan bahwa manajer bertindak atau membuat keputusan perusahaan untuk kepentingan pemegang saham dan berusaha untuk memaksimalkan kekayaan pemilik daripada dirinya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah keagenan tidak akan timbul jika pemilik dapat mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh manajer dan mengawasi secara sempurna tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun (Utama, 2002).

Agency cost dibagi menjadi 3 bagian yaitu *Monitoring Cost*; *Bonding Cost*, dan *Residual Loss*. Pengukuran atas biaya keagenan dapat menggunakan proksi *asset turn over* (Wang et al.2000; Chen and Austin,2007; Wang, 2010) dan *administration ratio* (Wang,2010). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa biaya yang ditimbulkan karena adanya potensi konflik kepentingan ini disebut dengan biaya keagenan (*agency cost*) dan membagi *agency cost* menjadi tiga yaitu:

1) Biaya Pengawasan (*Monitoring Cost*)

   Biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memonitor agen atau insentif pemegang saham untuk membuat keyakinan bahwa perusahaan akan dikelola dengan baik. Biaya ini ditanggung oleh pemilik untuk mengukur,

mengobservasi, dan mengontrol tingkah laku manajer. Contohnya seperti biaya audit internal dan eksternal, biaya kompensasi manajemen, pembatasan anggaran belanja, dan peraturan operasi.

2) Biaya Ikatan (*Bonding Cost*)

Biaya yang dikeluarkan untuk menjamin bahwa agen tidak akan mengambil tindakan atau keputusan yang akan merugikan pemegang saham serta agen juga akan mengkompensasi jika kerugian itu terjadi. Contoh dari biaya perikatan adalah kompensasi kepada manajer termasuk opsi saham dan bonus serta ancaman pengambilalihan bila kesalahan manajemen menyebabkan harga saham menurun.

3) Residual *Loss*

Kerugian ini diderita oleh pemilik akibat penyimpangan tindakan yang lolos dari pengawasan, seperti pengeluaran yang berlebihan dan tidak semestinya oleh agen. Berdasarkan atas beberapa penelitian, pengukuran atas biaya keagenan (agency cost) dapat menggunakan proksi *asset turn over* (Anget al.2000; Chen dan Austin, 2007; Wang, 2010) dan *administration ratio* (Wang, 2010).

Asset turn over merupakan rasio antara penjualan dibagi dengan total asset. Rasio ini digunakan untuk mengukur *agency cost* karena menunjukkan *asset utilization*, yaitu mengukur kemampuan manajemen dalam menggunakan aset secara efisien pada investasi yang produktif. Nilai *asset turn over* yang rendah merepresentasikan kebijakan manajemen yang tidak memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham seperti *poor investment decision* yaitu dengan

berinvestasi pada proyek dengan NPV negatif. Hal tersebut tidak akan meningkatkan nilai perusahaan, sehingga untuk memberikan keyakinan bahwa manajemen akan berinvestasi pada proyek yang tidak menguntungkan maka *agency cost* akan meningkat.

Administration ratio yang diukur dengan membagi *administration expense* dengan sales, digunakan untuk mengukur *agency cost*, karena *administration ratio* mempresentasikan besarnya beban administrasi dan umum yang merupakan kebijakan manajer yang dikeluarkan perusahaan untuk fungsi manajerial. Peningkatan *administration ratio* merefleksikan adanya pemborosan, dan konsumsi pribadi manajer seperti gaji yang tinggi, jamuan serta fasilitas kantor yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Peningkatan rasio ini akan meningkatkan *agency cost* dalam perusahaan untuk memberikan keyakinan bahwa manajer tidak menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Masalah keagenan potensial juga terjadi apabila bagian kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari seratus persen (Masdupi, 2005). Dengan proporsi kepemilikan yang hanya sebagian dari perusahaan membuat manajer cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk memaksimalkan perusahaan. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki *zero agency cost* dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan *shareholders* karena adanya perbedaan kepentingan yang besar diantara mereka.

Menurut teori keagenan, konflik antara prinsipal dan agen dapat dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan antara prinsipal dan agen. Kehadiran

kepemilikan saham oleh manajerial (*insider ownership*) dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* yang berpotensi timbul, karena dengan memiliki saham perusahaan diharapkan manajer merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya. Proses ini dinamakan dengan *bonding mechanism*, yaitu proses untuk menyamakan kepentingan manajemen melalui program mengikat manajemen dalam modal perusahaan.

Dalam suatu perusahaan, konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen salah satunya dapat timbul karena adanya kelebihan aliran kas (*excess cash flow*). Kelebihan arus kas cenderung diinvestasikan dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan. Ini menyebabkan perbedaan kepentingan karena pemegang saham lebih menyukai investasi yang berisiko tinggi yang juga menghasilkan return tinggi, sementara manajemen lebih memilih investasi dengan risiko yang lebih rendah. Menurut Bathala et al, (1994) terdapat beberapa cara yang digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan, yaitu:

(1) Meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen (*insider ownership*).
(2) Meningkatkan rasio dividen terhadap laba bersih (*earning after tax).*
(3) Meningkatkan sumber pendanaan melalui utang.
(4) Kepemilikan saham oleh institusi (*institutional holdings).*

Sedangkan dalam penelitian Masdupi (2005) dikemukakan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengurangi masalah keagenan. Pertama, dengan meningkatkan *insider ownership*. Perusahaan meningkatkan bagian kepemilikan manajemen untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Dengan

meningkatkan persentase kepemilikan, manajer menjadi termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Kedua, dengan pendekatan pengawasan eksternal yang dilakukan melalui penggunaan hutang. Penambahan hutang dalam struktur modal dapat mengurangi penggunaan saham sehingga meminimalisasi biaya keagenan ekuitas. Akan tetapi, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dan membayarkan beban bunga secara periodik.

Selain itu penggunaan hutang yang terlalu besar juga akan menimbulkan konflik keagenan antara *shareholders* dengan *debtholders* sehingga memunculkan biaya keagenan hutang. Ketiga, *institutional investor* sebagai *monitoring agent.* Moh'd et al, (1998) menyatakan bahwa bentuk distribusi saham dari luar (*outside shareholders*) yaitu *institutional investor* dan *shareholders dispersion* dapat mengurangi biaya keagenan ekuitas (*agency cost*). Hal ini disebabkan karena kepemilikan merupakan sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau menantang keberadaan manajemen, maka konsentrasi atau penyebaran power menjadi suatu hal yang relevan dalam perusahaan.

Menurut Williandri (2011:96) pengertian biaya agensi (*agency cost*) adalah: "Biaya yang berkaitan dengan pemantauan tindakan manajemen guna menjamin agar tindakan tersebut konsiosten dengan kesepakatan kontrak diantara manajer, pemegang saham, dan kreditor". Menurut pernyataan di atas biaya-biaya yang berkaitan tersebut meliputi antara lain pengeluaran untuk memonitoring kegiatan manajer, pengeluaran untuk membuat suatu struktur organisasi yang meminimalkan tindakan-tidakan manajer yang tidak diinginkan pemegang saham,

opportunity cost yang timbul karena hilangnya kesempatan memperoleh laba sebagai akibat dibatasinya kewenangan manajemen sehingga manajer tidak dapat segera mengambil keputusan secara tepat waktu, padahal seharusnya hal itu dapat dilakukan jika manajer tersebut memiliki perusahaan.

2.1.2 Teori Stewardship

Teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (David, 2006) dan non profit lainnya (Wilson 2010) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai penggerak (*driver*) berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital suppliers/ principals*) mempercayakan (*trust* = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward* = manajemen) yang lebih capable dan siap. Kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan (amanah= *trust*), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah teori stewardship.

Objek penelitian ini adalah bagian dari organisasi sektor publik yaitu Pemerintah Daerah. Penelitian ini akan menguji efek pembelajaran teori stewardship terhadap kemampuan manajemen dan kualitas auditor internal dan pengaruhnya terhadap efektivitas pengendalian intern, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi yang diukur melalui kualitas laporan dalam konteks informasi akuntansi.

Teori stewardship sering disebut sebagai teori pengelolaan (penata layanan) dengan beberapa asumsi-asumsi dasar (*fundamental assumptions of stewardship theory)* ditunjukkan dalam tabel berikut:

Table 2.1 Asumsi Dasar Teori Stewardship

Manager as	*Stewards*
Approach to governance	*Sociological and psychological*
Model of human behaviour	*Collectivistic, pro-organizational, trustworthy*
Managers motivated by	*Principal objectives*
Manager-principal interst	*Covergence*
Structures that	*Facilitate and empower*
Owners attitude	*Risk-Propensity*
The principal-manager relantionship relly on	*Trust*

Sumber : Podrug, N (2011:406)

Beberapa pertimbangan penggunaan teori stewardship sehubungan dengan masalah penelitian ini:

1) Manajemen sebagai stewards (pelayan/ penerima amanah/pengelolah)

Teori stewardship memandang bahwa manajemen organisasi sebagai "*stewards*/ penata layanan", akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi.

Penelitian ini membahas mengenai praktek pelaporan keuangan yang baik (berkualitas), Pemerintah daerah bertindak sebagai stewards, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

2) Pendekatan governance menggunakan sosiologi dan psikologi

Teori stewardship menggunakan pendekatan *governace* atas dasar psikologi dan sosiologi yang telah didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi manajemen sebagai stewards (pelayan) dapat termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan principal dan organisasi. Implikasinya pada penelitian ini adalah Pemda memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan hanya untuk kepentingan ekonomi tetapi juga pertimbangan sosiologis maupun psikologis masyarakat guna mencapai *good governance*.

Penelitian ini mengarah ke pendekatan *governace* yaitu menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas dengan mempertimbangkan faktor sosiologi dan psikologi. Pertimbangan faktor sosiologi dilakukan pada saat analisis variabel efektivitas pengendalian intern dalam konteks lingkungan pengendalian berupa nilai etika dan

integritas. Pertimbangkan faktor psikologi dilakukan pada saat analisis variabel kemampuan manajemen berupa motivasi pimpinan pemda dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.

3) Model Manusia, berperilaku kolektif untuk kepentingan organisasi

Model of man pada teori stewardship didasarkan pada *steward* (pelayan) yang memiliki tindakan kolektif atau berkelompok, bekerja sama dengan utilitas tinggi dan selalu bersedia untuk melayani. Terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan pro-organisational. Steward akan mengantikan atau mengalihkan *self serving* untuk bertindak kooperatif. Kepentingan antara *steward* dan *principal* tidak sama, tetapi*steward* tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. *Steward* berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada tindakan kooperatif dan tindakan tersebut dianggap tindakan rasional yang dapat diterima, misalnya dengan melakukan efisiensi biaya dan peningkatan kualitas/ kinerja.

Implikasi pada penelitian ini bahwa manajemen dan auditor internal secarakolektif (bersama-sama) dan kooperatif mengarahkan seluruh kemampuan dan kualitasnya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk menghasilkan informasi laporan keuangan Pemda yang berkualitas.

4) Motivasi pimpinan sejalan dengan tujuan principals

Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi para pimpinan tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran utama untuk kepentingan organisasi sehingga *steward* (manajemen) bertindak sesuai keinginan prinsipal.

Konteks penelitian ini adalah pelaporan informasi keuangan yang berkualitas, terdapat manajemen dan auditor internal yang cenderung bersikap sesuai dengan perspektif teori pengelolaan (teori stewardship). Seorang aktor yang rasional yang tidak dimotivasi oleh keinginan individualnya, tetapi lebih sebagai penerima amanah (penata layanan) yang memiliki motif yang sejalan dengan tujuan prinsipal.

5) Kepentingan manajer-principal adalah konvergensi

Teori stewardship mengasumsikan bahwa kepentingan manajer dan principal adalah kovergensi artinya keduanya mempunyai tujuan yang sama menuju satu titik yaitu untuk kepentingan organisasi. Kepentingan organisasi tercapai maka kepentingan individu juga terpenuhi.

Penelitian ini menggunakan variabel kemampuan manajemen dan kualitas jasa auditor internal, keduanya diasumsikan mempunyai tujuan yang sama dengan principals menuju satu titik yaitu efektivitas pengendalian intern guna menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas.

6) Struktur berupa fasilitasi dan pemberdayaan

Teori stewardship menggunakan struktur yang memfasilitasi dan memberdayakan. Penelitian ini menggunakan variabel kemampuan manajemen dan kualitas jasa auditor internal. Penggunaan variabel tersebut, diharapkan dapat memfasilitasi dan memberdayakan pengendalian intern menjadi efektif guna menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas.

7) Sikap pemilik mempertimbangkan risiko

Teori stewardship cenderung mempertimbangkan risiko. Penelitian ini menguji efektivitas pengendalian intern dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi untuk dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas.

8) Hubungan principals-manajemen saling percaya

Teori stewardship dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tangung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Filosofis tersebut tersirat dalam hubungan fidusia antara *principals* dan manajemen. Teori stewardship memandang manajemen sebagai institusi yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan *principals* maupun organisasi.

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik

dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat,membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka stewards (manajemen dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

2.2 Variabel-Variabel Penelitian

2.2.1 Dana Syirkah Temporer

Pengertian Modal menurut Naiggolan (2004:3) adalah kelompok yang berisi dari pemilik terhadap perusahaan. Dengan kata lain, modal merupakan dana yang digunakan untuk membaca pengadaan aktiva dan koperasi perusahaan. Sedangkan menurut Munawir (2006:19) modal adalah hak atau bagian dari kekayaan perusahaan yang terdiri atas kekayaan yang disetor atau yang berasal dari luar perusahaan dan kekeyaan itu hasil aktivitas usaha itu sendiri.

Pada perbankan syariah, salah satu cara mendapatkan modal adalah dengan menggunakan dana syirkah temporer. Menurut PSAK 105 (2007) Mudharabah terdiri dari mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer.

Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:

1) Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima dan
2) Dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.

2.2.2 Jumlah Dewan Komisaris

Menurut KNKCG (Komite Nasional kebijakan *Corporate Governance*), komisaris adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direks, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Keberadaan komisaris ini berhubungan dengan ketentuan penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), antara lain:

1) Jumlah komisaris adalah sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris.
2) Perlunya dibentuk komite audit, dan
3) Keharusan perusahaan memiliki sekretaris perusahaan (*corporate secretary*).

Komite audit bertugas menjalankan pendapat profesional yang kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris yang mencakup:

1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan.
2) Menelaah isi dan obyektifitas akuntan publik.
3) Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang perlu dipertimbangkan.
4) Melakukan penelahaan atas efektifitas pengendalian internal perusahaan.
5) Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan.
6) Melakukan pemeriksaan atas dugaan adanya kesalahan dalam keputusan Direksi atau penyimpangan dalam hasil keputusan rapat direksi.
7) Komisaris wajib juga menyampaikan peristiwa atau kejadian penting yang diketahuinya kepada dewan komisaris perusahaan tercatat.

Dewan komisaris memegang peranan penting dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), karena dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Untuk menjamin pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan anggota dewan komisaris yang memiliki integritas, kemampuan, tidak cacat hukum dan, serta yang tidak memiliki hubungan bisnis (kontraktual) ataupun hubungan lainnya dengan

pemegang saham mayoritas (pemegang saham pengendali) dan dewan direksi (manajemen) baik secara langsung maupun tidak langsung. Komisaris diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Boediono(2005) menyatakan bahwa melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas. Adanya komisaris diharapkan mampu meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta *good corporate governance* di dalam perusahaan. Manfaat *corporate governance* akan dilihat dari premium yang bersedia dibayar oleh investor atas ekuitas perusahaan (harga pasar). Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Kusumawati dan Riyanto(2005) bahwa: Jika ternyata investor bersedia membayar lebih mahal, maka nilai pasar perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* juga akan lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak menerapkan atau mengungkapkan praktek *good corporate governance* mereka.

2.2.3 Dewan Pengawas Syariah

Pada perbankan syariah, terdapat suatu dewan yang memiliki tugas mengawasi berjalannya perbankan syariah tersebut, dewan ini disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan pengawas syariah adalah suatu badan

yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan dewan syariah nasional di lembaga keuangan syariah (Muhammad, dkk., 2007).

Dewan pengawas syariah kedudukannya berada di bawah rapat umum pengawas syariah atau sejajar dengan dewan komisaris di dalam struktur suatu Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas utama dewan pengawas syariah adalah sebagai komite yang mengawasi kegiatan usaha lembaga perbankan atau keuangan syari`ah. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan lembaga tersebut dapat berjalan agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari`ah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (Amir, 2010).

Fungsi utama dewan pengawas syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syari`ah dan pimpinan kantor cabang syari`ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari`ah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Posisi Dewan Pengawas Syariah adalah wakil Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah yang bersangkutan (Imam, 2013).

2.2.4 Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. PBI ini menjelaskan tentang rangkap jabatan DPS di banyak bank, harus dikurangi dari 4 menjadi 2 lembaga keuangan.

Pada dasarnya, seseorang hanya dapat menjadi anggota dewan pengawas syariah di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah lainya. Mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota dewan pengawas syariah, maka seseorang dapat diangkat menjadi dewan pengawas syariah sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syarilah lainya (Usamah, 2010).

Hal yang senada dikemukan oleh Umam (2015) mengatakan bahwa di Indonesia terdapat dewan pengawas syariah yang menjadi dewan pengawas syariah di lembaga keuangan lain dan juga terdapat dewan pengawas syariah yang menjadi dewan syariah nasional. Adanya beberapa dewan pengawas syariah yang merangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah di lembaga keuangan lain dan menjabat sebagai dewan syariah nasional menandakan bahwa jumlah dewan pengawas syariah di Indonesia masih sedikit.

2.2.5 Komite Audit

Keberadaan Komite Audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris dan

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan intern maupun auditor ekstern sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya, memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan berkala, proyeksi/ fore cast dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris/ dewan pengawas, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh komisaris/ dewan pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban komisaris/ dewan pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance*. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka control terhadap perusahaan akan lebih baik, sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi.

2.2.6 Jumlah Rapat Komite Audit

Menurut Peraturan Nomor: IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BL/2012, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit memiliki peran penting untuk mengawasi dan memantau proses pelaporan keuangan perusahaan, pengendalian internal, dan audit eksternal.

Pentingnya peran komite audit tersebut, maka rapat komite audit merupakan sarana untuk mendiskusikan masalah yang signifikan yang telah dibahas sebelumnya dengan manajemen dan untuk survei akurasi pelaporan keuangan. Oleh karena itu, frekuensi rapat komite audit dapat menunjukkan tingkat kerajinan anggota komite audit dalam melakukan pengawasan perusahaan (Gantyowati dan Nugraheni, 2014).

2.2.7 Kinerja Maqasid Syariah

Maqasid Syariah merupakan kata majemuk yang tergabung dari kata maqashid dan syariah. Secara bahasa maqasid merupakan betuk jamak (plural) dari kata maqashad yang berarti tujuan. Adapun pengertian syariah adalah apa-apa yang telah ditetapkan dan dijelaskan oleh Allah kepada Hambanya baik yang berkaitan dengan maslahah akidah dan hukum (Shiddiq:2009)

Maqasid syariah adalah al-ma'anni allati syari'at laha al-ahkam (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum). Sedangkan menurut Imam al-syatibi, Maqasid syraiah adalah tujuan-tujuan disyari'atkanya hukum

oleh Allah SWT. Yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagian di akhirat. Setiap penyari'atan hukum oleh Allah mengandung Maqasid (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia (Bakri, 1996).

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti hal yang sama dengan penelitian yang akan dikerjakan ini antara lain ditunjukan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1. Penelitian Tedahulu

No	Peneliti	Variabel	Hasil
1.	Muamar Nur Kholid dan Arief Bachtiar (2015)	Variabel Dependen: 1. Kinerja maqasid syariah bank syariah Variabel Independen: 1. Dewan komisaris 2. Dewan pengawas syariah dan 3. Komite audit	- Jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah - Jumlah komite audit berpegaruh negatif signifikan terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah - Jumlah dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia.
2	Fitri Agustin dan Delli Maria (2017)	Variabel Depeden: 1. Kinerja Maqasid Syariah	- Dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kinerja maqasid syariah.

		Variabel Independen: 1. Dewan komisaris 2. Dewan pengawas syariah 3. Rangkap jabatan dewan pengawas syariah 4. Komite audit 5. Rapat komite audit, dan 6. Dewan komisaris independen	- Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kinerja maqasid syariah. - Rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kinerja maqasid syariah. - Komite audit tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kinerja maqasid syariah. - Rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kinerja maqasid syariah. - Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kinerja maqasid syariah.
3	Marheni (2016)	Variabel Dependen: 1. Risiko pembiayaan (NPF) dan profitabilitas (ROA) Variabel Independen: 1. Dana syirkah temporer	- Dana syirkah temporer mempunyai pengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan. - Hutang mempunyai pengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan. - Ekuitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap risiko

		2. kewajiban dan ekuitas	pembiayaan. - Dana syirkah temporer mempunyai pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. - Kewajiban mempunyai pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Syariah. - Ekuitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. - Risiko pembiayaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Syariah
4	Mohammad Badrul Muttakin dan Md. Shahid Ullah (2012)	Variabel Dependen: 1. Kinerja Perbankan Variabel Independen: 1. Dewan independensi 2. Ukuran dewan 3. Female directors, dan 4. Kepemilikan manajerial	- Dewan independensi, ukuran dewan dan female directors memiliki dampak positif yang sigifikan terhadap kinerja perbankan. - Kepemilikan manajerial memiiki dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja perbankan.
5	Muamar Nur Kholid dan Arief Bactiar (2015)	Variabel Dependen: 1. Kinerja maqasid syariah bank syariah	- Dana syirkah temporer berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah Bank Syariah

		Variabel Independen: 1. Dana Syirkah Temporer 2. Jumlah Dewan komisaris 3. Jumlah Dewan pengawas syariah 4. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah 5. Jumlah Komite audit dan 6. Jumlah Rapat Komite Audit	- Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah Bank Syariah - Jumlah dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah Bank Syariah - Rangkap jabatan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah Bank Syariah - Jumlah komite audit berpegaruh negatif terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah - Jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah
6	Yahya Ali Al-Matari, Abdullah Kaid Al-Swidi, Faudziah Hanim Bt Fadzil, and Ebrahim Mohammad	Variabel Dependen: 1. Kinerja Perbankan Variabel Independen: 1. Komposisi dewan 2. Ceo Duality 3. Ukuran Dewan 4. Komite Audit independent 5. Rapat komite audit	- Ada hubungan negatif antara komposisi dewan dan CEO Duality terhadap kinerja perusahaan. - Ada hubungan positif antara komite audit independent, rapat komite audit, dan ukuran komite audit terhadap kinerja perusahaan.

	Al-Matari (2012)	6. ukuran komite audit	
7	Ahmed Mohsen Al-Baidhani (2013)	Variabel Dependen: 1. Kinerja Perbankan Variabel Independen: 1. Struktur dewan 2. struktur kepemilikan, dan 3. komite audit	- Struktur dewan, Struktur kepemilikan dan Komite audit memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja perbankan.
8	Muhammad Ziaul Hoque, Md Rabiul Islam, and Hasnan Ahmed (2012)	Variabel Dependen: 1. Kinerja Perbankan Variabel Indepeden: 1. Ukuran dewan direksi 2. Kompoisi dewan 3. CEO 4. komite audit 5. konsentrasi ownership 6. ukuran perusahaan 7. pembiayaan hutang 8. tindakan kinerja bank	

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan permasalahan penelitian dan teori-teori yang mendukung, dapat dibuat kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:

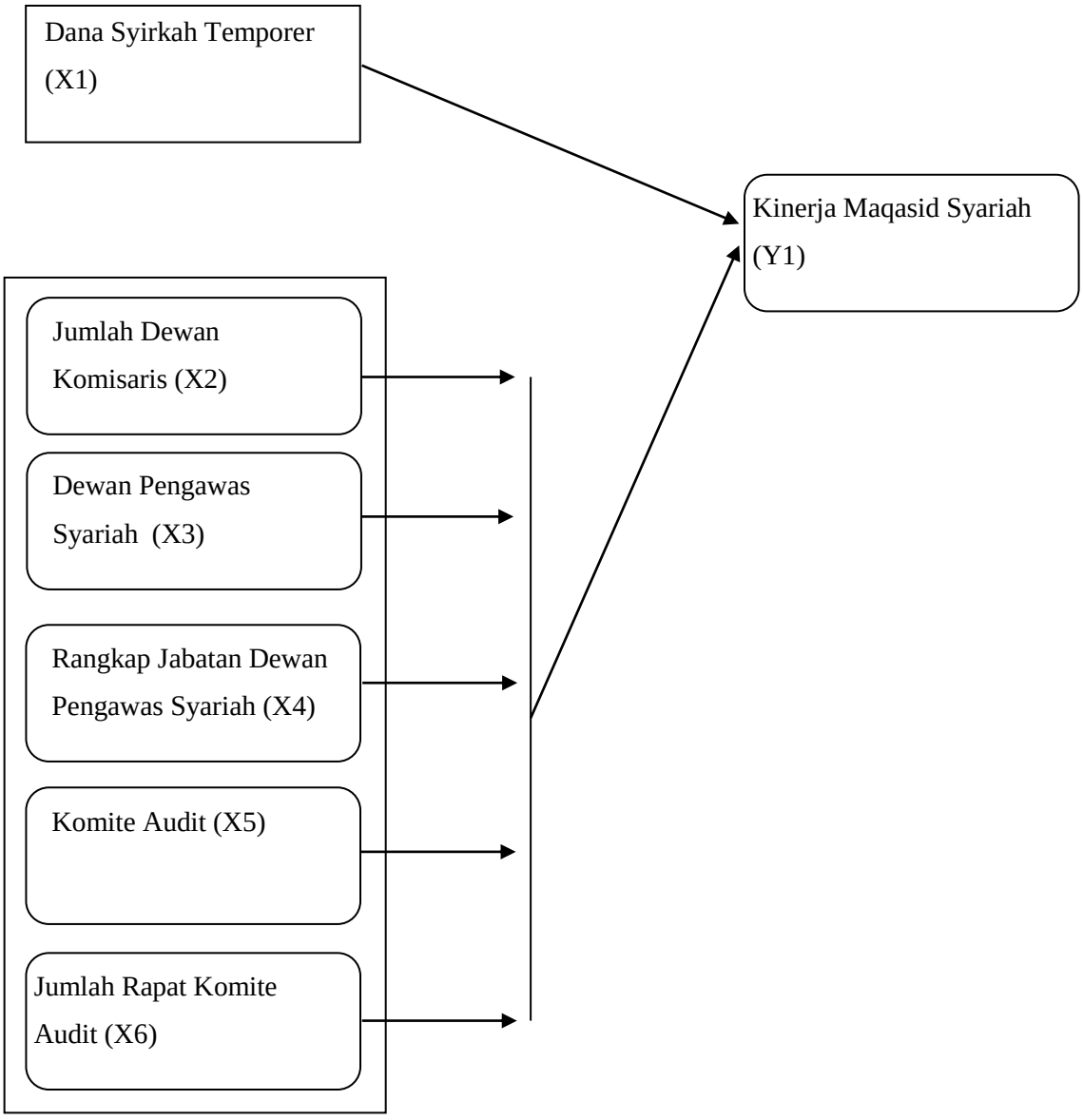

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia Periode 2013-2016

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Dana Syirkah Temporer dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah

Aktivitas penghimpunan dana Bank syariah dari pihak yang kelebihan dana dapat dilakukan dengan akad mudharabah dan musyarakah dimana dana dari aktivitas pendanaan dengan kedua akad tersebut secara akuntansi di kelompokkan kedalam akun dana syirkah temporer. Semakin banyak dana yang dapat dihimpun oleh bank, maka bank akan memiliki fungsi perantara yang lebih baik. Bank yang memiliki fungsi perantara keuangan yang baik dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik karena dengan begitu bank dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh adanya bank tersebut (Marheni, 2015).

H1: Tingkat dana syirkah temporer berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah

2.5.2 Jumlah Dewan Komisaris dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah

Salah satu struktur *corporate governance* adalah dewan komisaris. Dewan komisaris memiliki tugas untuk memberikan saran dan melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi terkait dengan opersional bank. Menurut Lehn, Patro dan Zhao (2004) ukuran dewan komisaris yang lebih besar memungkinkan perolehan informasi yang lebih banyak. Hal tersebut menandakan bahwa jumlah anggota dewan komisaris yang besar mampu melakukan pengawasan yang lebih baik, sehingga masalah agensi dapat ditekan dan tujuan yang ingin dicapai oleh bank dapat tercapai. Penelitian Muttakin dan Ullah (2012)

yang meneliti 30 bank di bangladesh menemukan bahwa jumlah *board of director* (komisaris) mempengaruhi kinerja keuangan bank.

H2 : Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah

2.5.3 Dewan Pengawas Syariah dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah

Dewan pengawas syariah muncul karena adanya pemisahan antara pemilik dana dengan manajemen, sehingga dari hasil tersebut ada pembagian informasi yang seimbang. Hal ini dapat memicu bank syariah untuk tidak bertindak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati antara pemilik dana dengan bank syariah. Menurut Muttakin dan Ullah (2012) semakin banyak dewan pengawas mendorong kinerja yang lebih baik karena dewan lebih memiliki pengalaman, kepakaran, pengalaman, keahlian, dan jaringan profesional serta sosial yang lebih baik.

H3 : Jumlah anggota dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah

2.5.4 Rangkap Jabatan Dewan Pengawas syariah dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah

Keberadaan dewan pengawas syariah adalah untuk memonitoring kepatuhan bank syariah terhadap syariah islam yang diharapkan dapat menekan masalah agensi yang pada akhirnya akan menjadikan kinerja Bank Syariah kearah

yang lebih baik. Pada sisi lain, keberadaan dewan pengawasan yang terbatas menjadikan seorang pengawas memiliki rangkap jabatan. Menurut penelitian Agustina dan Maria (2017) menyatakan bahwa rangkap jabatan dewan berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqasid syariah.

H4 : Jumlah Rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah

2.5.5 Komite Audit dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah

Tugas pokok dari komite audit adalah melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern dan kecukupan proses pelaporan keuangan. Selain itu, komite audit juga memiliki tugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan dan/ atau rekomendasi dari hasil pengawasan dewan pengawas syariah. Menurut Al-Matari, *et al*.(2012) komite audit juga melakukan monitoring terhadap pengendalian internal perusahaan dan menyediakan informasi yang reliabel bagi stakeholder. Informasi yang reliabel dan transparansi dalam laporan keuangan ini penting karena hal tersebut merupakan salah satu usaha untuk dapat mencapai tujuan keadilan yang merupakan salah satu tujuan dari maqasid syariah. Penelitian Al-Baidhani (2013) yang menliti bank konvensional dan Bank Syariah Islam di Yaman menemukan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

H5 : Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah.

2.5.6 Jumlah Rapat Komite audit dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah

Pertemuan yang lebih sering dalam bentuk rapat komite audit dengan auditor internal akan memberikan informasi yang lebih baik mengenai masalah akuntansi dan auditing yang dihadapi oleh perusahaan. Penelitian Hoque, Islam dan Ahmed (2012) yang meneliti bank-bank di bangladesh menemukan pengaruh positif jumlah anggota rapat komite audit terhadap kinerja keuangan bank. Penelitian Hsu (2007) menemukan bahwa Jumlah anggota rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang melakukan initial *public offering* (IPO).

H6 : Jumlah anggota rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data mengunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011:8).

Proses penelitian bersifat deduktif dan untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut selanjutnya diuji melalui pengumpulan data. Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif sehingga diperoleh kesimpulan hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti (Prasetyo & Jannah, 2005). Populasi merupakan sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian. Menurut Winarsunu (2010) Populasi adalah seluruh individu yang dimaksudkan untuk diteliti da yang nantinya akan dikenai